

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG DALAM SISTEM PEMESANAN TIKET PESAWAT UDARA

Imma Rahmani Hasanah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen02587@unpam.ac.id

ABSTRAK – Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi digital di sektor penerbangan, perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pembelian tiket pesawat menjadi perhatian yang semakin penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka legislatif yang mengatur perlindungan informasi pribadi penumpang dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan normatif, metodologi penelitian ini menganalisis undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan privasi internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka legislatif yang mengatur keamanan data pribadi, masih ada beberapa kendala dalam penerapannya, termasuk kelemahan pengawasan dan ketidaktahuan maskapai penerbangan. Untuk menjamin perlindungan data pribadi yang lebih efektif, penelitian ini menyarankan agar maskapai penerbangan dan penumpang diberi informasi yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan agar aturan dan prosedur pengawasan diperkuat. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa banyak maskapai penerbangan belum sepenuhnya mematuhi peraturan saat ini, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak pribadi penumpang. Masalah ini semakin diperparah oleh keterbatasan dalam mekanisme perlindungan data dan infrastruktur teknologi informasi. Untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi para pelancong, studi ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan organisasi perlindungan data. Langkah-langkah proaktif harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi penumpang mengingat meningkatnya bahaya terhadap keamanan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi kerangka legislatif yang mengawasi perlindungan informasi pribadi penumpang, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya dalam sektor penerbangan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mendukung terciptanya peraturan yang lebih baik untuk perlindungan informasi pribadi dalam industri penerbangan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perlindungan Data Pribadi, Tiket Pesawat Udara.

ABSTRACT - With the increasing use of digital technology in the aviation sector, the protection of passengers' personal data in the airline ticketing system is becoming an increasingly important concern. The purpose of this study is to examine the legislative framework governing the protection of passengers' personal information and the difficulties faced in its implementation. Using a normative approach, this research methodology analyzes relevant laws and regulations, such as the Personal Data Protection Act and international privacy rules. The research findings show that although there is a legislative framework governing personal data security, there are still some obstacles in its implementation, including supervisory weaknesses and airlines' ignorance. To ensure more effective protection of personal data, the research suggests that airlines and passengers be better informed about their rights and that supervisory rules and procedures be strengthened. Furthermore, the study found that many airlines have not fully complied with current regulations, which may lead to violations of passengers' personal rights. This problem is further compounded by limitations in data protection mechanisms and information technology infrastructure. To provide a safe environment for travelers, the study highlights the importance of cooperation between governments, airlines, and data protection organizations. Proactive measures should be implemented to prevent the misuse of passengers' personal information given the increasing dangers to data security. The purpose of this study is to investigate and evaluate the legislative framework overseeing the protection of passengers' personal information, as well as to identify the obstacles faced in its implementation within the aviation sector. Finally, this study aims to support the creation of better regulations for the protection of personal information in the aviation industry.

Keywords: *Juridical Analysis, Personal Data Protection, Airline Ticket.*

PENDAHULUAN

Semua bisnis di semua industri konsumen, termasuk yang bergerak di sektor penerbangan, masih dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi global. Kondisi pertumbuhan teknologi yang pesat saat ini telah memengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum kehidupan manusia. Kebebasan berekspresi mencakup individu yang tidak diragukan lagi dapat menimbulkan kerugian dengan menyebarkan informasi pribadi jika mereka tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Transportasi, yang seringkali merupakan pilihan pertama bagi masyarakat, adalah transportasi umum. Pilihan transportasi didasarkan pada kebutuhan komunitas itu sendiri dari karena berbagai alasan dan faktor. Dari dari tiga jenis yang disebutkan, transportasi udara untuk kebanyakan orang yang diminta di komunitas pertengahan dan lebih rendah ke komunitas menengah dan atas. Faktor

utamanya adalah jaminan efisiensi waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, memungkinkan layanan pengguna untuk mengatur waktu untuk keperluan lainnya.

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini, terutama dalam konteks industri penerbangan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara, data pribadi penumpang menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Informasi sensitif termasuk nama, alamat, nomor identitas, dan rincian keuangan termasuk data pribadi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi hukum mengenai perlindungan informasi penumpang dalam sistem tiket pesawat.

Sistem pemesanan tiket pesawat udara saat ini banyak dilakukan secara online, yang memudahkan penumpang dalam melakukan transaksi. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko yang signifikan terkait keamanan data pribadi. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi akibat serangan siber, yang dapat merugikan penumpang dan maskapai penerbangan. Dalam konteks ini, Untuk melindungi informasi pribadi pelancong, undang-undang yang tegas dan tidak ambigu sangat dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Landasan hukum yang tepat untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi disediakan oleh undang-undang ini. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem pemesanan tiket.

Perlindungan konsumen untuk transaksi elektronik tentu memiliki arti penting. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan harmoni yang terkait dengan hak - hak konsumen. Namun, dengan praktik penipuan terkait dengan privasi dan tuduhan data pribadi konsumen terbuka untuk umum, fakta hukum berbicara tentang pengembangan teknologi dan kebangkitan digitalisasi. Meskipun Indonesia sekarang memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, efektivitas penuntutan pidana dalam menyelesaikan sengketa konsumen menimbulkan kekhawatiran serius tentang keadaan perlindungan konsumen.

Sistem pemesanan tiket pesawat udara juga melibatkan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan penyedia layanan teknologi informasi. Semua pihak berkewajiban menjamin perlindungan yang tepat atas informasi pribadi penumpang. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelancong, kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran publik tentang perlunya melindungi data pribadi. Inisiatif perlindungan data harus mencakup edukasi kepada penumpang tentang hak-hak mereka dan cara melindungi informasi pribadi mereka. Saat memesan tiket, para pelancong harus menyadari ancaman yang mungkin mereka hadapi dan tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil untuk melindungi data pribadi mereka.

Pencurian informasi pribadi merupakan masalah yang sulit dihindari. Sejumlah kegiatan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial terus bermunculan seiring dengan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat. Salah satu bisnis besar yang terdampak oleh pencurian dan pengungkapan informasi pribadi adalah Lion Air Group. Nama, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor termasuk di antara 14 juta dan 21 juta kebocoran data yang terjadi pada tahun 2019 di basis data 2 dan 1, masing-masing milik mitra Lion Air Group, Thai Air dan Malindo Air. Dua mantan pekerja GoQuO, peritel daring yang bekerja sama dengan Malindo Air untuk menawarkan layanan pembelian tiket pesawat daring, didakwa melakukan tindakan ini. Ron Ramadhan meluncurkan perusahaan layanan e-commerce Malaysia GoQuo pada tahun 2002. Bisnis ini telah berkembang menjadi aplikasi internet untuk pemesanan tiket pesawat sejak didirikan pada tahun 2006. Di antara mitra komersialnya adalah Etihad Airways, Bangkok Airways, Vietnam Airlines, Malindo Air, Thai Air, Lion Air, Batik Air, Citilink, dan lainnya. Orang biasanya menjual data mereka dengan cara ini tanpa menghadapi konsekuensi apa pun; tetapi, jika data tersebut dijual untuk tujuan selain yang diizinkan oleh

hukum, akan ada masalah tambahan. Namun, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional, bahkan jika itu berarti menawarkan lebih banyak layanan kepada pelanggan, tidak dapat menjelaskan ketergantungan industri penerbangan pada teknologi informasi dan komunikasi, terlepas dari semua risikonya.

Beberapa kasus pelanggaran data yang melibatkan perusahaan penerbangan yang telah mencuat ke publik, menunjukkan betapa rentannya data pribadi penumpang. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum yang ada dapat melindungi penumpang dari risiko ini.

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi perlindungan data. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi deterrent bagi perusahaan untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka. Namun, penegakan hukum juga harus diimbangi dengan pendekatan yang mendidik dan mendukung perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi data pribadi. Penggunaan enkripsi, autentikasi dua faktor, dan teknologi keamanan lainnya dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan data.

Kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi juga sangat penting. Penumpang perlu diberdayakan untuk memahami bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Edukasi mengenai hak-hak ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna layanan penerbangan.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis aspek yuridis perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum saat ini dan menawarkan saran untuk meningkatkan undang-undang dan prosedur saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini diyakini dapat membantu Indonesia mengadopsi peraturan untuk melindungi data pribadi. Penelitian ini diyakini akan membantu mengidentifikasi cara-cara praktis untuk meningkatkan keamanan informasi pribadi penumpang. Hal ini penting karena lebih dari sekadar membela hak-hak individu., tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis maskapai penerbangan dan industri pariwisata secara keseluruhan.

Rumusan masalah dalam penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang dalam Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Udara" yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengolahan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara?
2. Apa saja risiko yang dihadapi penumpang terkait dengan perlindungan data pribadi mereka dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara?
3. Bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara?

Tujuan dari penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang dalam Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Udara" adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi proses pengumpulan data, termasuk metode yang digunakan oleh perusahaan penerbangan dan agen perjalanan dalam mengumpulkan dan mengolah data pribadi penumpang.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kemungkinan bahaya yang mungkin timbul dari penyalahgunaan informasi, pelanggaran data, dan serangan siber yang dapat membahayakan keamanan informasi pribadi para pelancong.
3. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik penegakan hukum dan pemantauan bekerja untuk melindungi informasi pribadi para pelancong di sektor penerbangan. Untuk meningkatkan perlindungan informasi pribadi penumpang, penelitian ini akan menganalisis mekanisme pengawasan saat ini dan menawarkan saran untuk memperkuat kerangka penegakan hukum dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang dalam Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Udara" adalah pendekatan normatif hukum. Metode ini berfokus pada pemeriksaan hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan informasi pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan peraturan internasional terkait. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan isu perlindungan data pribadi dalam konteks penerbangan. Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada dan menilai sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan penerapan perlindungan data pribadi di berbagai negara dan industri penerbangan internasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan dalam menjaga keamanan data penumpang. Data yang diperoleh dari wawancara dengan praktisi hukum, pihak maskapai, dan penumpang juga akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai isu ini. Dengan menggabungkan analisis normatif dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus segera disahkan oleh sistem hukum Indonesia. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk pengakuan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia yang hakiki, yang harus sejalan dengan sila-sila Pancasila. RUU Perlindungan Data Pribadi disusun dari sudut pandang sosiologis dalam rangka melindungi hak individu terkait data pribadi di era digital. Pasal 2 ayat (8) G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak

melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Pasal (28) H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sama menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Menurut undang-undang, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pembelaan diri pribadi. Dengan demikian, RUU Perlindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas perlindungan pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjamin diakui dan dihormatinya arti penting perlindungan data pribadi. Hak-hak pemilik data pribadi diatur dalam Bab III Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya:

- a) Pemilik data pribadi berhak menanyakan kejelasan identitas, kepentingan hukum, alasan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta pertanggungjawaban pihak yang mengajukan permintaan.
- b) Sebelum pengendali data memproses data, pemilik data berhak melengkapi informasi pribadinya.
- c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data pribadi berhak mengaksesnya.
- d) Pemilik data pribadi berhak memperbarui dan memperbaiki ketidakakuratan data sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Hak untuk

menghentikan pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadi adalah milik individu yang memilikinya.

- e) Individu yang memiliki data pribadi berhak mencabut izin yang telah diberikannya kepada pengendali data untuk memproses data pribadinya.
- f) Jika tindakan pengambilan keputusan semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis profil individu, pemilik data pribadi berhak untuk menolak.
- g) Pemilik data pribadi bebas menentukan apakah akan mengizinkan atau tidak pemrosesan data dengan menggunakan nama samaran karena alasan tertentu.
- g) Pemilik data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data sesuai dengan alasan pemrosesan.
- h) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data pribadi berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran data tersebut.
- i) Pemilik data pribadi berhak memanfaatkan data yang diberikan oleh pengawas data pribadi dengan cara yang sesuai dengan struktur atau format yang lazim digunakan atau yang dapat dibaca oleh perangkat keras yang digunakan untuk interoperabilitas lintas sistem elektronik.
- j) Pemilik data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya.

2. Asas-Asas Dibidang Hukum Perlindungan Data Pribadi

Menurut Enny Nurbainingsih, selain aspek-aspek tersebut, perlu juga diperhatikan konsep-konsep terkait yang akan menjadi landasan penyusunan standar dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Asas Perlindungan Karena tujuan utama RUU Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi hak privasi pemilik data, maka asas

perlindungan sangat relevan dengan undang-undang ini, data pribadi, dan informasinya agar data tersebut tidak disalahgunakan dan dapat membahayakan kepentingannya.

- b) Asas Kepentingan Sangat penting untuk memasukkan premis kepentingan publik. dalam RUU Perlindungan Data Pribadi karena menurut rumusan undang-undang, kepentingan umumlah yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau untuk melakukan pengecualian terhadap perlindungan data.
- c) Asas Keseimbangan Oleh karena ketentuan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi sesungguhnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum dengan hak privasi di satu pihak, maka asas keseimbangan juga merupakan asas yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyusunan norma peraturan perundang-undangan.
- d) Asas Akuntabilitas Untuk menjamin adanya keseimbangan hak dan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemilik data, maka asas akuntabilitas memberikan landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengolahan, pendistribusian, penatausahaan, dan mengawasi informasi pribadi untuk berperilaku tepat.

3. Standar dan Model Perlindungan Data Pribadi

Pedoman pengamanan informasi pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berpedoman pada Pasal (59) ayat 2. “pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi konsumen sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.” “Pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi konsumen sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau praktik usaha yang berlaku,” demikian bunyi Pasal (59) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Secara Elektronik yang menjelaskan tentang standar perlindungan data pribadi. Berdasarkan

hasil penelitian penulis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lembaga negara yang telah menerapkan International Organization for Standardization (ISO) dan standar teknologi lainnya, Dengan diterapkannya pola standarisasi kerangka manajemen teknologi informasi pada masing-masing BUMN dapat membantu tercapainya tujuan manajemen melalui penerapan tata kelola teknologi informasi yang kuat. Hal ini dikarenakan standar perlindungan data pribadi harus memperhatikan keberadaan *European* atau *Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Frameworks*.

4. Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Karena teknologi informasi dan komunikasi kontemporer memungkinkan hal ini, diantisipasi bahwa undang-undang yang akan disusun akan melindungi informasi pribadi individu dari pengumpulan dan pemrosesan yang tidak tepat. Setelah kebijakan data pribadi umum dibuat, Indonesia akan sebanding dengan negara-negara dengan ekonomi mapan yang telah menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Strategi penting bagi ekonomi nasional Indonesia ini akan memperkuat dan memperkuat kedudukan negara sebagai pusat bisnis yang dapat dipercaya. Kebutuhan untuk melindungi data konsumen demi kepentingan terbaik mereka, terutama karena data pribadi menjadi semakin berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data tersebut dapat dijual atau digunakan tanpa persetujuan mereka, seperti dalam contoh pelanggaran yang disebutkan di atas.

Selain memperkuat kedudukan Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi yang dapat dipercaya, perlindungan khusus terhadap data pribadi akan mendorong pengembangan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan industri pemrosesan dan pengelolaan data global, termasuk komputasi awan, di Indonesia. Salah satu alasan mengapa banyak bisnis tidak memutuskan untuk menempatkan pusat

penyimpanan data mereka di Indonesia adalah kurangnya aturan umum yang melindungi data pribadi. Kenyataannya, pertumbuhan Indonesia di masa mendatang sebagai pusat data global akan dibantu oleh terciptanya undang-undang yang melindungi data pribadi. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang mengatur masalah yang berkaitan dengan hak privasi atas informasi pribadi. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan berbagai industri di Indonesia, maka penting untuk menyelaraskan undang-undang nasional yang berkaitan dengan hak privasi atas data pribadi dengan undang-undang negara lain.

5. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang

Berikut adalah hasil analisis mengenai perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara berdasarkan pertanyaan yang diajukan:

1. Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data Pribadi Penumpang

Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara umumnya melibatkan beberapa langkah kunci:

- **Pengumpulan Data:** Data pribadi penumpang seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan informasi identitas lainnya dikumpulkan saat proses pemesanan tiket. Ini dapat dilakukan melalui situs web maskapai, aplikasi mobile, atau agen perjalanan online.
- **Verifikasi dan Validasi:** Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh penumpang. Ini penting untuk mencegah kesalahan dalam pemesanan dan untuk kepentingan keamanan.
- **Pengolahan Data:** Data yang telah diverifikasi kemudian diproses untuk tujuan pemesanan tiket, termasuk pengaturan pembayaran,

pengiriman konfirmasi, dan pengelolaan jadwal penerbangan. Data ini juga dapat digunakan untuk analisis pasar dan pengembangan layanan.

- **Penyimpanan Data:** Data pribadi disimpan dalam basis data yang aman, dengan langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah.

2. Risiko yang Dihadapi Penumpang Terkait Perlindungan Data Pribadi

Penumpang menghadapi berbagai risiko terkait perlindungan data pribadi mereka dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara, antara lain:

- **Kebocoran Data:** Risiko terbesar adalah kebocoran data, di mana informasi pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh nyata adalah kebocoran data yang terjadi pada Lion Air Group, di mana informasi pribadi penumpang bocor akibat tindakan mantan pekerja mitra.
- **Penyalahgunaan Data:** Data yang bocor dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penipuan identitas, pencurian identitas, dan penipuan finansial.
- **Kurangnya Transparansi:** Penumpang sering kali tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan disimpan, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap penyedia layanan.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Risiko hukum juga ada jika penyedia layanan tidak mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku, yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda.

3. Regulasi dan Kebijakan di Indonesia Terkait Perlindungan Data Pribadi

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh beberapa regulasi dan kebijakan, antara lain:

- **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022** tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan

penyimpanan data pribadi. UU ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan menetapkan kewajiban bagi pengelola data untuk melindungi informasi tersebut.

- **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika** yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi dalam konteks digital.
- **Kebijakan Internal Perusahaan:** Banyak maskapai penerbangan dan penyedia layanan pemesanan tiket memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data pribadi penumpang akan digunakan dan dilindungi.

4. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang Berdasarkan Kasus Kebocoran Data Lion Air Group

Kebocoran data yang dialami oleh Lion Air Group pada tahun 2019 merupakan contoh nyata dari risiko yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi. Dalam insiden ini, antara 14 juta hingga 21 juta data pribadi penumpang, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor, bocor akibat tindakan dua mantan pekerja GoQuO, yang merupakan mitra dalam penjualan tiket.

- **Dampak Kebocoran:** Kebocoran ini tidak hanya merugikan penumpang secara individu, tetapi juga merusak reputasi Lion Air Group dan mitra mereka. Kepercayaan publik terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi data pribadi menjadi terganggu.
- **Tindakan Hukum:** Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data. Tindakan hukum terhadap mantan pekerja yang terlibat menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data.
- **Peningkatan Keamanan:** Insiden ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan data, termasuk pelatihan bagi karyawan, audit keamanan, dan penerapan teknologi

enkripsi untuk melindungi data pribadi penumpang.

Perlindungan data pribadi penumpang dalam sistem pemesanan tiket pesawat udara sangat penting karena data tersebut mencakup informasi sensitif yang dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Dengan meningkatnya digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam industri penerbangan, risiko kebocoran data semakin tinggi. Penumpang sering kali memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan nomor paspor saat melakukan pemesanan tiket. Jika data ini tidak dilindungi dengan baik, dapat terjadi penyalahgunaan yang berpotensi merugikan penumpang, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Untuk menjamin bahwa informasi pribadi penumpang terlindungi dengan baik, penyedia layanan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, audit keamanan, dan pelatihan personel.

Penyedia layanan pemesanan tiket pesawat secara moral dan hukum diwajibkan untuk melindungi informasi pribadi penumpang sesuai dengan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Selain memberikan penjelasan menyeluruh kepada penumpang tentang hak-hak mereka terkait data pribadi, mereka harus terbuka dan jujur tentang bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Selain itu, pelancong harus diberdayakan untuk mengetahui hak-hak mereka dan cara melindungi data pribadi mereka. Sangat penting untuk mendidik masyarakat tentang nilai keamanan data, cara mengidentifikasi kemungkinan ancaman, dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi pribadi. Dengan kerja sama antara penumpang dan penyedia layanan, diharapkan perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam industri penerbangan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Penumpang dalam Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Udara" menegaskan bahwa perlindungan data pribadi penumpang adalah aspek yang sangat krusial dalam

industri penerbangan, terutama di era digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur hak penumpang dan kewajiban maskapai, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga berpotensi merugikan penumpang. Identifikasi tantangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan dalam menerapkan regulasi perlindungan data pribadi memberikan wawasan yang berharga mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kurangnya kesadaran di kalangan manajemen maskapai mengenai pentingnya perlindungan data, keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menjaga keamanan data, serta kurangnya pelatihan bagi karyawan dalam menangani data pribadi penumpang. Selain itu, penilaian terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa mekanisme yang ada saat ini masih lemah dan perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan edukasi dan pelatihan bagi pihak maskapai dan penumpang mengenai hak-hak mereka, serta penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan data pribadi penumpang dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan penumpang terhadap industri penerbangan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803-818.
- Doly, D. (2018). Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10.
- Nurbaningsih, E. (2015). Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 116.
- Fitri Novia Heriani, "Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi di Butuhkan", 23 September 2019, diakses tanggal 10 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan-lt5d8947d7aa783/>
- Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.
- Mochamad Januar Rizki, "Perlindungan Konsumen di Era Digital Masih Mengkhawatirkan", Artikel tanggal 26 Februari 2020, diakses tanggal 6 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-konsumen-di-era-digital-masih-mengkhawatirkan-lt5e562be8e79f3/>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105-119.
- Pasal (59) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239-249.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Samsul, I. (2004). *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

Teguh Prasetyo, S. H. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Widyaningrat, I. A. W., & Dharmawan, N. K. S. (2014). Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Selular Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara Sepihak Di Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(5), 1-5.